



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

Jalan Raya Tapan - Bengkulu Km. 2 Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan
Laman <https://baptapankec.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el: baptapan.112@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN Nomor : 800 / 7 / BAB - Tapan / 2025

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DAN ADMIN WEBSITE PERANGKAT DAERAH (PPID) DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka perlu menerapkan teknologi informasi dalam bentuk Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- b. bahwa untuk tercapainya efektifitas pelaksanaan pengendalian koordinasi dan menjamin keberlangsungan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan operator Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara RI 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Anggaran Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.
9. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/48/ Kpts -PS/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Menetapkan Operator Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Admin Website Tahun 2025, dengan nama DELLA HIVENTA WIDODO, ST dan FEBI FEBRIANTO,S.P.W.K pada Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Kepada Operator Sistim Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Admin Website Perangkat Daerah (PPID) diberi Honorarium sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan yang telah dianggarkan pada Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan selama 12 (Dua Belas) bulan terhitung mulai 02 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA-SKPD Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai tanggal 31 Desember 2025, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tapan
Pada Tanggal 02 Januari 2025

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN



SYAMWIL, S.STP, MM
NIP. 19820113 200112 1 003

- Tembusan Kepada Yth:**
- 1. Bpk. Bupati Pesisir Selatan di Painan
 - 2. Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan
 - 3. Kepala BPKSDM Kab. Pesisir Selatan
 - 4. Pimpinan Bank Nagari Cabang Painan
 - 5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bersangkutan
 - 6. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/7/BAB-Tapan/2025
TANGGAL : 02 JANUARI 2025
TENTANG : PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PADA KANTOR CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN TAHUN 2025

NO	NAMA /NIP	JABATAN	PENDIDIKAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	<u>Della Hiventa Widodo, S.T</u> NIP. -	Staf pada Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	S1- Teknik Pertambangan
2.	<u>Febi Febrianto,S.P.W.K</u>	Staf pada Kasi Kesos	S1 Perencanaan Wilayah dan Kota

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN



SYAMWIL, S.STP, MM
NIP. 19820113 200112 1 003